



P E N E T A P A N

Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sokibul bin Arjosum, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Suka Bakti, RT.007/RW,002,Patok 20, Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon I**;

Ina Wartini binti Kastam, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Suka Bakti, RT.007/RW,002, Patok 20,Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon serta orang tua calon istri anak Para Pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah menikah pada tanggal 04-07-1990 menurut tata acara syariat Agama Islam, sebagai wali nikah Kastam orang tua kandung dan disahkan oleh 2(dua)saksi yang masing-masing solikin dan Matrawi di depan penghulu nikah Sumadi, dengan status perawan dan perjaka;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2(Dua) anak, bernama:
 - a. Arjun Septriyandi Bin Sokibul, tempat lahir, Rasau Jaya, 27-09-2002
 - b. Bella Adinda Putri Binti Sokibul, tempat lahir, Kubu Raya, 06-09-2012
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : Arjun Septriyandi Bin Sokibul
Tempat/Tanggal Lahir : Rasau Jaya, 27 -09- 2002
Umur : 18 tahun, 3 bulan
Nik : 6112072709020003
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tukang Kayu
Tempat Kediaman di : Dusun Suka Bakti, Patok 20, RT.007, RW.002, Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya

Dengan calon istri :

Nama : Nur Haryati Binti Harjono
Tempat/Tanggal Lahir : Rasau Jaya, 07 -04- 1998
Umur : 22 Tahun 8 bulan
Nik : 6112074704980001
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Belum bekerja

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman di : Jalan Budi Utomo, RT.006, RW.002, Dusun I,
Desa Rasau Jaya Tiga, Kecamatan
Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu
Raya

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para
Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun.

5. Bahwa, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin
untuk anak Para Pemohon karena menghindari dosa zina;

6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon Istrinya tersebut
tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan
darah dan hubungan sesusuan ;

7. Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala
keluarga serta telah bekerja sebagai Tukang kayu dengan penghasilan
sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Ribu Rupiah)/bulann Begitu juga Calon
istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri ; .

8. Bahwa, Keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak
para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada
pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

9. Bahwa, Para Pemohon telah memberitahukan kehendak
pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor
Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya namun
ditolak Kepala KUA tersebut dengan surat Nomor :
B.477/Kua.14.02.08/PW.00/11/2020 tanggal 25 Nopember 2020 dengan
alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

10. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang
timbul akibat perkara ini ;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Arjun Septriyandi Bin Sokibul untuk menikah dengan calon Istrinya bernama Nur Haryati Binti Harjono;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis. Psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Para Pemohon, calon istri. anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Anak Para Pemohon;

Arjun Septriyandi bin Sokibul, umur 18, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Kuli Bangunan, alamat Dusun Suka Bakti, RT 007/RW 002, Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan Nur Haryati binti Harjono;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya karena kurangnya kemauan anak Para Pemohon dalam menempuh pendidikan;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah mengenal calon istrinya selama 2 tahun, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat, sering bertemu;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa dalam rencana pernikahan ini, tidak ada unsur paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak didasari karena saling mencintai dan menghindari zina;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan Nur Haryati binti Harjono;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya;

2. Calon Istri Anak Para Pemohon;

Nur Haryati binti Harjono, umur 22, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Belum Bekerja, alamat Jalan Budi Utomo, RT 006/RW 002, Dusun I, Desa Rasau Jaya Tiga, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon telah lama mengenal anak Para Pemohon kurang lebih selama 2 tahun;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan SMK;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon mengetahui jika anak Para Pemohon telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan Penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya perbulan;
- Bahwa, keluarga kedua pihak telah setuju dan bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;

3. Orang Tua Calon Istri Anak Para Pemohon;

Suriyah binti Suswadi, umur 60, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Budi Utomo, Dusun I, RT 006/RW 007, Desa Rasau Jaya Tiga, Kec. Rasau Jaya, Kubu Raya, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ia adalah ibu kandung calon istri anak Para Pemohon, sedangkan ayah kandung calon istri anak Para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin meminta izin untuk menikahkan anaknya bernama Arjun Septriyandi bin Sokibul dengan seorang perempuan yang bernama Nur Haryati binti Harjono;
- Bahwa, Arjun Septriyandi bin Sokibul berumur 18 dan calon istrinya berumur 22;
- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan keduanya;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon istrinya secara fisik dan mental karena anak Para



Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan tetap perbulannya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa, antara Arjun Septriyandi bin Sokibul dengan Nur Haryati binti Harjono tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur dari anak Para Pemohon yang tidak mencukupi untuk menikah;
- Bahwa, orang tua calon istri anak Para Pemohon bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dan calon istrinya dari segi masalah ekonomi, kesehatan dan sosial;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK. 61120701006700003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 08 Maret 2019, telah bermeterai cukup (*nazegelen*), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK. 6112074407720005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 08 Maret 2019, telah bermeterai cukup (*nazegelen*), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dengan Nomor 6112071105100009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 08 Maret 2019, telah bermeterai cukup (*nazegelen*), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon dengan NIK 6112072709020003 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 10 Februari 2020, telah bermeterai cukup (*nazegelen*), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon dengan nomor 3314/Ist/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak tanggal 28 Juni 2006, telah bermeterai cukup (*nazegelen*), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Harjono (ayah kandung calon istri anak Para Pemohon) dengan NIK. 6112072312100051, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 06 Juni 2018, telah bermeterai cukup (*nazegelen*), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.477/Kua.14.02.08/PW.00/11/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Rasau Jaya tanggal 25 November 2020, telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan dicap pos, diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor 812/1651/Pusk.Rasau Jaya tertanggal 26 November 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rasau Jaya telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan dicap pos, diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Pernyataan Para Pemohon tentang kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon tanggal 02 Desember 2020, telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan dicap pos, diberi tanda P.9;

B. Saksi

1. **Mudjamal bin Mislan**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Bakti, Dusun I, RT 006/RW 002, Desa Rasau Jaya 3, Kec. Rasau Jaya, Kubu Raya, di depan sidang mengaku

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Arjun Septriandi bin Sokibul;
- Bahwa, Arjun Septriandi bin Sokibul adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, bernama Arjun Septriandi bin Sokibul yang akan menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon bernama Nur Haryati binti Harjono;
- Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 18 tahun sedangkan calon istrinya berumur 22 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah lama tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama serta;
- Bahwa, status anak Para Pemohon adalah perjaka sedangkan calon istrinya adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah bekerja sebagai kuli bangunan dan berpenghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, anak Para Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan Arjun Septriandi bin Sokibul dengan Nur Haryati binti Harjono;

2. **Ari Riyanto bin Sokibul**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, RT 004/RW 007,

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Sry



Desa Rasau Jaya Satu, Kec. Rasau Jaya, Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Anak Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Arjun Septriyandi bin Sokibul;
- Bahwa, Arjun Septriyandi bin Sokibul adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin mengajukan dispensasi kawin untuk Arjun Septriyandi bin Sokibul yang akan menikah dengan calon istrinya, namun belum cukup umur;
- Bahwa, saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon yang bernama Nur Haryati binti Harjono;
- Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 18 tahun sedangkan calon istrinya berumur 22 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon sekarang sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin segera menikahkan Arjun Septriyandi bin Sokibul karena keduanya sudah lama berpacaran dan sering bertemu;
- Bahwa, anak Para Pemohon perjaka sedangkan calon istrinya adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melangsungkan lamaran dan telah diterima;
- Bahwa, antara Arjun Septriyandi bin Sokibul dan Nur Haryati binti Harjono tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah bekerja sebagai kuli bangunan dan berpenghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, anak Para Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada yang keberatan dari pihak manapun atas rencana pernikahan Arjun Septriyandi bin Sokibul dengan Nur Haryati binti Harjono;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang Resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Arjun Septriyandi bin Sokibul, umur 18 dengan seorang perempuan bernama Nur Haryati binti Harjono, umur 22, karena anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon telah lama saling mengenal dan hubungan keduanya sudah sangat erat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Rasau Jaya menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istrinya dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.9, merupakan surat dan bermeterai cukup, telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterei Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-P.3 terbukti bahwa Para

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beragama Islam yang tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa anak Para Pemohon merupakan anak dari Para Pemohon dan berusia kurang dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 menerangkan bahwa calon istri anak Para Pemohon berusia lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti bahwa Para Pemohon telah datang untuk mendaftar ke KUA Rasau Jaya, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, menerangkan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, menerangkan bahwa Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari Arjun Septriyandi bin Sokibul, siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Para Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171, 172, dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak bernama Arjun Septriandi bin Sokibul;
2. Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama Arjun Septriandi bin Sokibul berkehendak untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nur Haryati binti Harjono;
3. Bahwa, anak Para Pemohon berumur 18 tahun sedangkan calon istrinya berumur 22 tahun;
4. Bahwa, anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya;
5. Bahwa, Anak Para Pemohon dan calon istrinya telah lama berhubungan;
6. Bahwa, Arjun Septriandi bin Sokibul berstatus perjaka, sedangkan Nur Haryati binti Harjono berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa, antara Arjun Septriandi bin Sokibul dengan Nur Haryati binti Harjono tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
8. Bahwa, anak Para Pemohon telah bekerja sebagai kuli bangunan dan memiliki penghasilan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya setiap bulannya dan memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat bukan seorang pemabuk atau penjudi;
9. Bahwa, Arjun Septriandi bin Sokibul bersedia menikah dengan Nur Haryati binti Harjono tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Arjun Septriandi bin Sokibul dengan Nur Haryati binti Harjono;
10. Bahwa, kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
11. Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk menunda pernikahannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah umur anak Para Pemohon, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah mempunyai hubungan yang sangat erat dan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk menikah;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil baligh dan telah menjalin hubungan yang cukup lama dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.*

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaih).*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفُوًا

Artinya: *"Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon yang sekufu"* (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan).

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. *Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya yang sudah sedemikian eratnya, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa dan membentuk citra negatif di masyarakat;*

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para pihak diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi telah bekerja sebagai kuli bangunan dan memiliki penghasilan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, serta memiliki perilaku yang baik di kalangan masyarakat, sehingga, hakim berpendapat anak Para Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah memenuhi syarat kemampuan mental dan kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya;

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Arjun Septriandi bin Sokibul, umur 18, untuk menikah dengan perempuan bernama Nur Haryati binti Harjono, umur 22;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Arjun Septriandi bin Sokibul** untuk menikah dengan perempuan yang bernama **Nur Haryati binti Harjono**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah **Rp416.000,00** (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Fauzy Nurlail, S.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Ikhwan Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

Fauzy Nurlail, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Sry